



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 5

Tahun 2010

Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kependidikan Perusahaan Daerah Air Minum telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Republik Indonesia Negara Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
6. Direksi adalah direksi PDAM Sleman.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Sleman.
8. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan PDAM Sleman.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM Sleman.
10. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Air minum adalah Air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2



Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.

Pasal 3

PDAM Sleman berkedudukan di Kabupaten Sleman.

Pasal 4

- (1) PDAM Sleman dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah Kecamatan dan/atau Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian PDAM Sleman untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 6



Tujuan pendirian PDAM Sleman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Kegiatan usaha PDAM Sleman meliputi:

- a. menyediakan air bersih bagi masyarakat; dan
- b. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas PDAM Sleman untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 9

Fungsi PDAM Sleman sebagai lembaga pelayanan penyediaan air bersih melalui:

- a. penyediaan air bersih;
- b. penyaluran air bersih; dan
- c. penghasil sumber pendapatan asli daerah.

BAB V



MODAL

Pasal 10

Modal PDAM Sleman sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Modal PDAM Sleman dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan/atau
 - b. lain-lain sumber modal yang sah.
- (2) Modal PDAM Sleman merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Semua alat *liquide* disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. modal yang telah disetor sebesar Rp33.074.438.907,00 (tigapuluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tigapuluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah); dan
 - b. modal yang akan disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah).



- (2) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk perluasan cakupan pelayanan PDAM Sleman sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Lain-lain sumber modal yang sah sebesar Rp16.925.561.093 (enam belas milyar sembilan ratus duapuluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu sembilanpuluh tiga rupiah).
- (2) Lain-lain sumber modal yang sah antara lain hibah, pinjaman, dan atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 14

Organ PDAM Sleman terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI



Pasal 15

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PDAM Sleman.
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PDAM Sleman.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 16

Susunan pengurus PDAM Sleman terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 17



- (1) Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM Sleman yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas pada saat diangkat paling tinggi berusia 62 (enampuluh dua) tahun.

Pasal 19

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen perusahaan air minum daerah;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.



- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan



kemampuan PDAM Sleman dalam meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Sleman;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Sleman, antara lain mengenai:
 1. pengangkatan Direksi,
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi,



3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Sleman,
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain,
 5. menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), serta rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Sleman yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Sleman;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Sleman;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDAM Sleman;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- g. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PDAM Sleman;



- h. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor pelayanan PDAM Sleman; dan
- i. memberikan persetujuan terhadap penghapusan piutang atau penghapusan aset-aset PDAM Sleman.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai PDAM Sleman.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM Sleman.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan berupa uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 28



Uang jasa Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empatpuluh lima persen) dari gaji Direktur;
- b. sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empatpuluh persen) dari gaji Direktur;
- c. anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari gaji Direktur.

Pasal 29

Dalam hal PDAM Sleman memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh uang bagian dari jasa produksi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase uang jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 28.

Pasal 30

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Sleman.

Pasal 31



- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian yang besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Sleman.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enampuluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sleman;



- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan atau
- h. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara melaksanakan tugas kembali.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang



bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Keputusan sidang untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Sleman pada saat diangkat berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Sleman pada saat diangkat berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.



- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 36

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Sleman atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Sleman yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM Sleman;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Direksi diutamakan berasal dari PDAM Sleman.



Pasal 37

Jumlah Direksi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Sleman:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; atau
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.

Pasal 38

Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Direksi yang kedua kalinya dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Sleman dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.



Pasal 40

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 41

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Sleman; dan atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PDAM Sleman atau badan hukum/perorangan yang diberi pelayanan air bersih oleh PDAM Sleman.



- (3) Antar Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.
- (4) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Sleman sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PDAM Sleman dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 44

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Sleman;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Sleman;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Sleman yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Sleman.

Pasal 45



- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berjalan.
- (3) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Sleman ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima laporan tahunan.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 46

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Sleman berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Sleman;



- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Sleman dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili PDAM Sleman di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Sleman;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Sleman berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Sleman.

Pasal 47

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 3

Dana Representatif



Pasal 48

- (1) Direksi dapat diberikan dana representatif dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Sleman.
- (2) Dana representatif diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran dana representatif ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Sleman.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan Jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Pasal 50

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.



- (2) Dalam hal PDAM Sleman memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Sleman.

Pasal 51

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sleman.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5

Hak Cuti

Pasal 52



- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Sleman.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Sleman.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.



(2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sleman;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mencapai batas usia 60 (enampuluh) tahun; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 54

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.



- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum dan Direksi yang diberhentikan sementara melaksanakan tugas kembali.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX ORGANISASI

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Sleman dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.



- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Sleman disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB X
PEGAWAI

Pasal 58

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI
DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) PDAM Sleman wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan PDAM Sleman yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai PDAM Sleman;



- b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PDAM Sleman;
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Bantuan dari PDAM Sleman untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan dan Anggaran PDAM Sleman kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas mengesahkan Rencana Bisnis Tahunan dan Anggaran PDAM Sleman paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Bupati melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Bisnis Tahunan dan Anggaran PDAM Sleman dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Bisnis Tahunan dan Anggaran PDAM Sleman harus mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.



Pasal 62

Anggaran untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empatpuluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 63

- (1) Tahun buku PDAM Sleman adalah tahun takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku PDAM Sleman ditutup.
- (3) Bupati mengesahkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan tahunan oleh Bupati.



- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan tahunan yang telah disahkan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengesahan oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 64

- (1) Laba bersih PDAM Sleman yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Pemerintah Daerah | 50 % (lima puluh persen); |
| b. Cadangan Umum | 15% (lima belas persen); |
| c. Cadangan Tujuan | 15% (lima belas persen); |
| d. Dana Kesejahteraan | 10 % (sepuluh persen); |
| e. Jasa Produksi | 10 % (sepuluh persen). |
- (2) Cadangan umum tujuannya untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.



- (4) Penggunaan dana kesejahteraan untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PDAM Sleman, ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM Sleman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) Pembubaran PDAM Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



- (2) Pembubaran PDAM Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TARIF AIR

Pasal 67

Tarif air ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Segala hak dan kewajiban dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan/masa tugasnya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Seri D Tahun 1991); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Seri D Tahun 2003);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Nopember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/td



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 5
SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SLEMAN**

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan



perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penyaluran air bersih, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk dapat mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum dan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1



Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal perusahaan daerah yang terdiri untuk seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Yang dimaksud dengan “alat *liquide*” adalah kekayaan PDAM Sleman yang cepat dan mudah diuangkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

1. garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
2. garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
3. garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu, dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lamanya bertugas” adalah satu kali masa jabatan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “anggota dewan pengawas” adalah anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara maupun anggota dewan pengawas lainnya.



Yang dimaksud dengan “tidak hadir tanpa alasan yang sah” adalah anggota pengawas tidak hadir tanpa keterangan tertulis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan strata 1 (S1)” adalah pendidikan strata satu yang meliputi bidang umum, bidang keuangan, dan bidang teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

1. garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;



2. garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
3. garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap saudara ayah/ibu dan seterusnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

1. garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
2. garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
3. garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap saudara ayah/ibu dan seterusnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak bagi anak sampai dengan anak kedua.

Huruf b

Yang dimaksud tunjangan lainnya adalah tunjangan isteri, anak, beras dan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak hadir tanpa alasan yang sah” adalah anggota pengawas tidak hadir tanpa keterangan tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.



Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman



Hery Dwikuryanto, S.H., M. Hum
NIP. 196407101993031012